



# REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB 2015-2019.

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

Pekalongan, 2 Januari 2018  
KETUA PENGADILAN NEGERI  
PEKALONGAN KELAS IB



SARWONO, SH., M. Hum.  
NIP. 195810251982011002

## DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	4
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ....	
2.1. Visi dan Misi .....	8
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	9
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	11
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB .....	11
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	13
Lampiran : Matriks Renstra	
BAB V. PENUTUP .....	21

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB berdirinya secara rinci tidak dapat kami muat secara lengkap dikarenakan keterbatasan kemampuan dalam mencari data namun demikian kami berusaha untuk memberikan informasi berdirinya gedung Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang sampai sekarang masih berdiri kokoh sesuai dengan data yang ada;

Pengadilan Negeri Pekalongan didirikan pada zaman penjajahan Belanda yaitu pada tahun 1920 dengan nama LANDRAAD dibangun diatas tanah seluas 6.175 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Cendrawasih No.2 Pekalongan, bahwa selanjutnya gedung Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah mengalami perubahan dengan adanya tambahan 2 gedung di sebelah barat dan timur sehingga ada 3 ruang sidang dan 1 ruang sidang anak;

Bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sampai sekarang daerah hukumnya terdiri dua wilayah hukum yaitu wilayah hukum Kota Pekalongan beribukota di Pekalongan sedangkan wilayah hukum Kabupaten Pekalongan beribukota di Kajen ;

Selain itu juga terdapat rumah dinas untuk Ketua, Wakil Ketua dan para Hakim dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 14 unit dengan perincian 5 unit rumah sudah tidak layak huni / dalam keadaan rusak berat sedangkan sisanya 9 unit rumah sampai sekarang masih layak huni dan ditempati, Pengadilan Negeri Pekalongan juga mempunyai sarana untuk olah raga berupa lapangan volley dan sarana peribadatan berupa Musholla yang diberi nama Al Mizan yang berdiri di lingkungan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB ;


Disamping itu Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB juga mempunyai daftar nama Ketua Pengadilan Negeri yang pernah menjabat dari tahun 1970 sampai sekarang, yaitu :

1. DZAZULI BADRAR, SH menjabat dari tahun 1970 s/d tahun 1971 ;
2. R. IMAM SOETOPO, SH menjabat dari tahun 1972 s/d tahun 1980 ;
3. SUPANDI, SH menjabat dari tahun 1980 s/d tahun 1981 ;
4. SP. SOENARTO, SH menjabat dari tahun 1983 s/d tahun 1986 ;
5. I MADE ARKE, SH menjabat dari tahun 1986 s/d tahun 1990 ;
6. AMIR SYARIFUDDIN HARAHAP, SH menjabat dari tahun 1990 s/d 1993;
7. H. PRAYITNO HARTOKO, SH menjabat dari tahun 1993 s/d tahun 1994 ;
8. R. SOENARTO, SH menjabat dari tahun 1994 s/d tahun 1996 ;
9. H. YUNIZAR, SH menjabat dari tahun 1996 s/d tahun 1997 ;
10. SUPRIYATMAN, SH menjabat dari tahun 1997 s/d tahun 1999 ;
11. H. FADLI ILHAMI, SH menjabat dari tahun 1999 s/d tahun 2000 ;
12. ENDANG SOEMARSIH, SH menjabat dari tahun 2000 s/d tahun 2002 ;
13. ROSIDA IDROES, SH menjabat dari tahun 2002 s/d tahun 2005 ;
14. H. KHUDHORI AZIS, SH menjabat dari tahun 2005 s/d tahun 2007 ;
15. KOMARI, SH.MHum menjabat dari tahun 2007 s/d tahun 2009 ;
16. H. RIDWAN RAMLI, SH.MH menjabat dari tahun 2009 s/d tahun 2010 ;
17. H.R. UNGGUL WARSO MURTI, SH.MH, menjabat dari tahun 2010 s/d tahun 2012;
18. MARISI SIREGAR, SH., MH. menjabat dari tahun 2012 s/d 2014;
19. AKHMAD ROSIDIN, SH., MH. Menjabat dari tahun 2014 s/d 2015;
20. SARWONO, SH.M.Hum menjabat dari tahun 2016 sampai sekarang;

Selanjutnya untuk menunjang penyelesaian pekerjaan di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah dilaksanakan sesuai dengan SOP pada masing-masing sub bagian dan kepaniteraan;

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB terdiri dari 4 Kecamatan, 46 Desa yang meliputi :

1. Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 13 Desa ;
2. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 13 Desa ;
3. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 11 Desa ;
4. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 9 Desa ;




Gambar : Peta Kota Pekalongan

Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Pekalongan Kelas IB yang masih menjadi satu dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, terdiri dari 19 Kecamatan, 282 Desa yang meliputi :

1. Kecamatan Tirto terdiri dari 16 Desa ;
2. Kecamatan Buaran terdiri dari 10 Desa ;
3. Kecamatan Sragi terdiri dari 17 Desa ;
4. Kecamatan Kedungwuni terdiri dari 18 Desa ;
5. Kecamatan Bojong terdiri dari 22 Desa ;
6. Kecamatan Kajen terdiri dari 25 Desa ;
7. Kecamatan Karanganyar terdiri dari 15 Desa ;
8. Kecamatan Kesesi terdiri dari 22 Desa ;
9. Kecamatan Doro terdiri dari 14 Desa ;
10. Kecamatan Wiradesa terdiri dari 16 Desa ;
11. Kecamatan Talun terdiri dari 10 Desa ;

12. Kecamatan Lebakbarang terdiri dari 11 Desa ;
13. Kecamatan Petungkriyono terdiri dari 9 Desa ;
14. Kecamatan Panninggaran terdiri dari 14 Desa ;
15. Kecamatan Kandangserang terdiri dari 12 Desa ;
16. Kecamatan Siwalan terdiri dari 13 Desa ;
17. Kecamatan Wonopringgo terdiri dari 14 Desa ;
18. Kecamatan Karangdadap terdiri dari 11 Desa ;
19. Kecamatan Wonokerto terdiri dari 11 Desa ;



Gambar : Peta Kabupaten Pekalongan

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

### 1.2.1. Kekuatan(*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai

dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- Tugas pokok yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Pekalongan.
- Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB .
- Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

#### 1.2.2. Kelemahan(Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dirinci dalam beberapa aspek:

##### 1. Aspek Proses Peradilan

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

##### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- Kekurangan PNS di lingkungan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang disebabkan karena adanya promosi dan mutasi ke Pengadilan Negeri lain serta pensiun.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

##### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

##### 4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

### 1.2.3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### 1. Aspek Proses Peradilan

Tersedianya website Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses dan prosedur berperkara.

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya Tunjangan Kinerja (Remunerasi) sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja ;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis maupun pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB .

#### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

#### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB berupa internet untuk mengakses Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan website Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

### 1.2.4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

Belum maksimal alat pengukuran kepuasan atau indek kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Personil di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB. II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1. Visi dan Misi**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2015 – 2019 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan stratgik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasarn.

*Visi* adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

Visi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB adalah sebagai berikut :

***”Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang Agung”***

*Misi* adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, adalah sebagai berikut :

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB ;***
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan krpada pencari keadilan ;***
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB ;***
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.***

## 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Tujuan strategis Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2015-2019 adalah :

1. Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;
2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan pringgirkan ;
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Adapun sasaran strategis Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2015-2019 adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

## **BAB. III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB menetapkan arah dan kebijakan dan strategis sebagai berikut:

##### **1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang pasti, cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi ;
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya ;
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

##### **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan ;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan ;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

## **BAB. IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Empat Sasaran Strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan arah sasaran / target yang harus dicapai bagi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum pada Rencana Kinerja Tahunan dengan dukungan anggaran/pendanaan dari DIPA 03 dan DIPA 01 pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

Sasaran Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

#### **1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Pelaksanaan dari program tersebut melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

##### **1.1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ini dengan beberapa output antara lain :

1.1.1. Pos Bantuan Hukum ;

1.1.2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu ;

1.1.3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo).

#### **2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program yang dibuat untuk mendukung pencapaian Sasaran Kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan dari program tersebut melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

2.1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Bada Urusan Administrasi ini dengan output :

- 2.1.1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan ;
- 2.1.2. Layanan Perkantoran ;

**3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ini bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Pelaksanaan dari program tersebut melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 3.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.  
Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung ini dengan output Layanan Internal (Overhead).

# Lampiran

**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019**  
**PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB**

NO	TUJUAN			SASARAN		TARGET KINERJA					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :		Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100%	100%
		4. Perdata	100%		6. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%					
		5. Pidana	100%		7. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase Perkara :			b. Persentase Perkara :										
	8. Perdata	90%		10. Perdata	90%	90%	90%	90%	90%					90%	
	9. Pidana	90%		11. Pidana	90%	90%	90%	90%	90%					90%	
	Persentase Penurunan sisa perkara :			c. Persentase Penurunan sisa perkara :							Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	10%	10%
	12. Perdata	10%	14. Perdata	10%	10%	10%	10%	10%							
	13. Pidana	10%		15. Pidana	10%	10%	10%	10%	10%					10%	
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan			d. Persentase perkara yang Tidak							Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan		

		Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95% 97% 99%		Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95% 97% 99%	95% 97% 99%	95% 97% 99%	95% 97% 99%	95% 97% 99%	Umum		ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	95% 97% 99%	
		Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	2%		e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi	2%	2%	2%	2%	2%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	2%	
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	80	80	80	80	-	-	-	80	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100 %	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100%	
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%	2%	2%	2%	2%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	2%	
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,	80%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan	80%	80%	80%	80%	80%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat	80%	

		Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.			Bandung, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.						Umum		pertama dan banding yang tepat waktu		
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	tidak ada perkara tipikor		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	tidak ada perkara tipikor	-	-	-	tidak ada perkara tipikor					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	100%	
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	100%	

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-		
----	--	--	------	--	--	------	------	------	------	------	---	---	---	--	--

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategik, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun local dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran.

Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian RENSTRA ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui RENSTRA ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan Kepaniteraan dan Sub - Sub Bagian pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dapat terwujud.

